



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

Salman Haris bin Nurli, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dasan Bawak, Dusun Tunjang Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon I;

Kapita Sari binti Hamzah, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Bawak, Dusun Tunjang Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 7 Agustus 2011 di Dasan Bawak, Dusun Tunjang Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hamzah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah L.M. Kamil Ishadi bin L.M. Sa'id dan Herman bin Amaq Suhar dengan mas kawin berupa Uang Rp.100000,-(seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Nurli) dan (Suriani) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Hamzah) dan (Senah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama :
 1. Silva Mutia
 2. Rafasya Aditia Riski;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah,

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur nomor: 102/Kesra/PM/II/2019, tanggal 28 Januari 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1243/HK.05/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Salman Haris bin Nurli dengan Pemohon II Kapita Sari binti Hamzah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2011 di Dasan Bawak, Dusun Tunjang Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil permohonan #0046 I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik : 5203050107 900973, tanggal 05-07-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik : 520305440 5950004, tanggal 11-07-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Zarman bin Amaq Suhar**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Agustus 2011 di Dusun Tunjang Selatan, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haszmah dengan saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman bin Amaq Zaenal dan Ustaz Kamil bin Lalu M. Said serta maskawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Tunjang Selatn, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik dan telah memperoleh 2 orang anak al: 1. Silva Mutia, 2. Rafasya Aditi Riski;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. **Wardani bin Amaq Zaenal**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Agustus 2011 di Dusun Tunjang Selatan, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamzah dengan saksi nikah masing-masing bernama Zaenal bin Amaq Zaenal dan Ustaz Kamil bin Lalu M. Said serta maskawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiash);
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Tunjang Selatan, Desas Paok Motong, Kecasmatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik dan telah memperoleh 2 orang anak al: 1. Silva Mutia, 2. Rafasya

Riski;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2011 di Dasan Bawak, Dusun Tunjang Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamzah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama L.M. Kamil Ishadi bin L.M. Sa'id dan Herman bin Amaq Suhar saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II
- telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Silva Mutia

2. Rafasya Aditia Riski;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

**... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح
وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi wali dan dua orang saksi yang adil",

serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2)

Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon

II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Pemohon

I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I

dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Selong Nomor W22-A4/1243/HK.05/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 Maka

Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan

selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan

Agama Selong tahun: 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05

Desember 2018,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Salman Haris bin Nurli) dengan

Pemohon II (Kapita Sari binti Hamzah) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2011 di Dusun Tunjang Selatan, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

4. Membabankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2019 Nomor DIPA 005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018 sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1440 H., oleh Drs. MUH.

MUKRIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 225/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 03 Juli 2019 serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.225/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)